



**PENETAPAN**

**Nomor 96/Pdt.P/2025/PA.Jnp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA JENEPONTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**XXXXXXXX**, Nomor Induk Kependudukan: 7304020806970006, tempat tanggal lahir Xxxxxxxx, xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani tempat kediaman di Xxxxxxxx, Kabupaten Jeneponto, alamat elektronik: [ssiskawati57@gmail.com](mailto:ssiskawati57@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

**XXXXXXXX**, Nomor Induk Kependudukan: 7304017112040024, tempat tanggal lahir Batu Le'leng, xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Menguus Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxxxxx, Kabupaten Jeneponto, alamat elektronik: [ssiskawati57@gmail.com](mailto:ssiskawati57@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;  
Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 4 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2025/PA.Jnp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto secara elektronik melalui aplikasi e-court pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 96/Pdt.P/2025/PA.Jnp, bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan berdasarkan syariat islam pada tanggal 22 Agustus 2019 di Dusun XXXXXXXX, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Roddin yang selanjutnya menyerahkan kepada Imam Lingkungan yang bernama Saparuddin sebagai wakilnya untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar berupa 1 (satu) petak tanah kebun seluas 30 M X 11 M yang berlokasi di Dusun Rappo-Rappo Jawayya, Desa Turatea, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Rusli dan Juhaseng.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan telah berumur 22 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dan telah berumur 15 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah seorang dikaruniai anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah disebabkan Pemohon II masih dibawah umur belum genap 19 tahun, dan imam yang menikahkan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya ke kantor urusan agama setempat;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2025/PA.Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Ruslang bin** dengan Pemohon II, **Xxxxxxxx** yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2019 di Dusun Xxxxxxxx, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jeneponto sehubungan dengan permohonan Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri menghadap ke persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II dipersidangkan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ruslang**, tanggal 17 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Jeneponto,

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2025/PA.Jnp.



bukti tersebut bermaterai cukup, dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai sebagai bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Siska. R**, NIK. 7304017112040024, tanggal 11 November 2020, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Jeneponto, bukti tersebut bermaterai cukup, dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai sebagai bukti P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **XXXXXXX**, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan sekolah menengah atas, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXX, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun XXXXXXX, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto pada tanggal 22 Agustus 2019;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Roddin;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar ijab kabul yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Imam setempat yang bernama Saparuddin sebagai perwakilan dari wali Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Rusli dan Juhaseng;
- Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 1 (satu) petak tanah kebun seluas 30 M X 11 M yang berlokasi

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2025/PA.Jnp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Rappo-Rappo Jawayya, Desa Turatea, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk keperluan untuk penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada orang atau masyarakat yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
- Bahwa sejak pernikahan hingga sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

2. **Xxxxxxxx**, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun **Xxxxxxxx**, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 22 Agustus 2019, di Dusun **Xxxxxxxx**, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2025/PA.Jnp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah serta untuk keperluan lainnya;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Roddin sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Rusli dan Juhaseng dengan Maskawinnya berupa 1 (satu) petak tanah kebun seluas 30 M X 11 M yang berlokasi di Dusun Rappo-Rappo Jawayya, Desa Turatea, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai, serta ada ijab dan qobul yang dilakukan oleh Pemohon I dan Saparuddin selaku imam setempat sebagai perwakilan wali Pemohon II;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon penetapan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2025/PA.Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam perkara *a quo* menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II mengaku berdomisili di wilayah Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, oleh karena itu Pengadilan Agama Jeneponto berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing*, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat dikatakan memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan Itsbat nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jeneponto selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2025/PA.Jnp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dalam perkara *a quo* ialah Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan rukun pernikahan Islam pada tanggal 22 Agustus 2019, di Dusun XXXXXXXX, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan secara siri atau tidak tercatat tersebut dapat diisbatkan (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon I dan pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa kartu tanda penduduk, bukti tersebut merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dihadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah bermaterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai) serta telah sesuai dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), isi bukti tersebut memuat keterangan data diri seorang atas nama **Ruslang**, berdasarkan bukti tersebut telah nyata bahwa seseorang sebagaimana yang tercantum pada bukti P.1 benar merujuk pada identitas Pemohon I, selanjutnya dengan merujuk maksud Pasal 1 angka (8), angka (12) dan angka (14) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka segenap keterangan yang termuat di dalam bukti P.1 sepanjang mengenai identitas diri Pemohon I yang secara substansial relevan dengan perkara ini, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa kartu tanda penduduk, bukti tersebut merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dihadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah bermaterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2025/PA.Jnp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai) serta telah sesuai dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), isi bukti tersebut memuat keterangan data diri seorang atas nama **Siska. R** dengan NIK 7304017112040024, berdasarkan bukti tersebut telah nyata bahwa seseorang sebagaimana yang tercantum pada bukti P.2 benar merujuk pada identitas Pemohon II, selanjutnya dengan merujuk maksud Pasal 1 angka (8), angka (12) dan angka (14) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka segenap keterangan yang termuat di dalam bukti P.2 sepanjang mengenai identitas diri Pemohon II yang secara substansial relevan dengan perkara ini, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Saksi pertama dan Saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bukan merupakan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, dialami dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil dan materiil serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2025/PA.Jnp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II pada tanggal 22 Agustus 2019, di Dusun XXXXXXXX, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Roddin yang menyerahkan kepada Imam Dusun bernama Saparuddin sebagai wakilnya, untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan maskawin berupa 1 (satu) petak tanah kebun seluas 30 M X 11 M yang berlokasi di Dusun Rappo-Rappo Jawayya, Desa Turatea, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai serta disaksikan oleh 2 orang saksi nikah yang beragama Islam dan telah dewasa masing-masing bernama Rusli dan Juhaseng.
3. Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I bujang sedang status Pemohon II adalah gadis.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan.
7. Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk keperluan penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II.
8. Bahwa rumah tangga yang dibangun oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui secara *de facto* oleh masyarakat, karena tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2025/PA.Jnp.



9. Bahwa sejak pernikahan hingga sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari:

- 1) Calon suami.
- 2) Calon isteri.
- 3) Wali nikah.
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu:

أركان النكاح خمسة : زوج، وزوجة، وولي، وشاهدان، وصيغة

Artinya *"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, telah ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2025/PA.Jnp.



sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu:

1. Adanya calon suami yaitu Pemohon I.
2. Adanya calon isteri yaitu Pemohon II.
3. Adanya wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Roddin.
4. Adanya 2 orang saksi yaitu saksi yang telah dewasa dan beragama Islam.
5. Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara Pemohon I dengan Imam setempat bernama Saparuddin sebagai perwakilan dari wali Pemohon II dengan maskawin berupa 1 (satu) petak tanah kebun seluas 30 M X 11 M yang berlokasi di Dusun Rappo-Rappo Jawayya, Desa Turatea, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai.

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan fakta bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I adalah bujang sedang Pemohon II adalah gadis, dimana antara keduanya tidak memiliki hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, maka harus dinyatakan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, berdasarkan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selama perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (*vide* : Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam),

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2025/PA.Jnp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pada prinsipnya nikah siri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang, selain itu berdasarkan fakta hukum selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap beraga Islam dan belum pernah bercerai, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilangsungkan namun belum tercatatkan tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka majelis haki berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam sehingga secara formal Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2025/PA.Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (XXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2019, di Dusun XXXXXXX, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, oleh kami Fadilah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Bahjah Zal Fitri, S.H.I., M.H., dan Adam Dwiki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dan diunggah pada sistem informasi pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ardhayani Arja, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Bahjah Zal Fitri, S.H.I., M.H.**

**Fadilah, S.Ag**

Hakim Anggota

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2025/PA.Jnp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Adam Dwiky, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Ardhayani Arja, S.H.I.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	170.000,-

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Jeneponto 21 Maret 2025

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Jeneponto,

**Muhyiddin, S.H.I.**

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2025/PA.Jnp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)